

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jual Beli

#### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة).<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ٢٩

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.<sup>12</sup> (QS. fathir :29)

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>13</sup>
- b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul alAkhyar

مُقَابَالَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى  
الْوَجْهِ الْمَا عُدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *fiqh jual beli*,(Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2018), 5

<sup>12</sup> Departemen agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid*,(Bandung: sy9ma, 2014), 435

<sup>13</sup>Hendi Suhendi,*fiqh muamalah*, (jakarta : raja grafindo persada,2007), 67

<sup>14</sup> Imam Taqiyuddin Al-Hindi, *Kifayat Al-Ahyar Fi Hall Gayat Al-Ihtisar*, (Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah),326

- c. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab

مُقَبَّالَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ

*"Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)".<sup>15</sup>*

- d. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah

*"Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan".<sup>16</sup>*

Dari beberapa devinisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah rasul-Nya serta Ijma' dari seluruh umat <sup>17</sup>:

- a. Al- Quran

Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada banyak ayat yang menjeaskan tentang jual beli, salah satunya adalah firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

<sup>15</sup> Syeikh Abi Zakaria Al Anshari, *Fath Al-Wahab Juz 1*, (Singapura: Sulaiman Mar'i),157

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1997), 126

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual beli*, 6

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba."<sup>18</sup> (QS. Al-Baqarah : 275)

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ بْنِ الرَّافِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ (رواه البزار)

*"Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur"<sup>19</sup>. (HR. Bazzar).*

Maksud mabrur dalam hadiṣ di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

وَأُخْرِجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

*"Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai."<sup>20</sup> (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).*

c. Ijma'

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Dan ulama telah sepakat bahwasanya

<sup>18</sup> Departemen agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid*, 47

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950) 4.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950) 4.

jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan syarat Jual Beli

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, seperti halnya sebuah bangunan yang terbentuk karena adanya berbagai unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, lantai, tiang, atap, dinding dan seterusnya. Berikut rukun dari jual beli adalah:

#### a. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah :

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh . orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Yaitu janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah Swt :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَعْرُوفًا ۝

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja"<sup>22</sup> (an-nisa : 5)*

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 147

<sup>22</sup> Departemen agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid*, 77

- 4) Balig (berumur 15 keatas/ dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil , karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>23</sup>
- b. Uang dan benda yang dibeli  
Syaratnya yaitu:
- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حُبَيْبٍ أَنَّ  
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ  
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَأَلْصَنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ  
شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهِ السُّنْفَنُ وَيُذَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ  
يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ هُوَ حَرَّمٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ  
اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ سُحُومَ مَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوا . (رواه  
البخارى)

“Dari Yaziz bin Abi Habib dari Ata bin Abi Rubah dari Jabir bin Abdillah ra,

<sup>23</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), 279

sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia? Beliau menjawab: ia adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat itu: mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya (HR.Bukhari) .<sup>24</sup>

- 2) Ada manfaatnya, maka tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang juga mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiaikan (memboroskan) harta yang terlarang dari kitab suci. Firman Allah Swt:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ ۲۷

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan.” (al-isra’ : 27)<sup>25</sup>

- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang membeli, misalnya ikan didalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang

---

<sup>24</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah alBukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1410 H/1990 M), 29.

<sup>25</sup> Departemen agama RI, *Al Quran Terjemah Dan Tajwid*, 27

yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, berupa zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>26</sup>
- c. Lafadz ijab dan kabul

Rukun yang pokok di dalam akad jual beli yaitu ijab dan qabul merupakan ucapan penyerahan hak milik di salah satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab qabul di dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak yang mengadakan transaksi. Secara hukum transaksi berlangsung apabila telah saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun saling ridha merupakan perasaan dari manusia yang berada pada bagian dalam yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu.<sup>27</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قُلٌّ : لَا يَمْتَرُ فَنَ إِتْنَا إِلَّا عَن تَرَاضٍ. (رواه أبو داود والتر

مذى)

<sup>26</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 281

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),195

*“Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”<sup>28</sup> (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).*

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Kabul adalah ucapan sang pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw, di bawah ini: *“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”* (Riwayat Ibnu Hibban)

Dan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung kepada perasaan masing-masing. Menurut kebanyakan pendapat ulama’. Menurut Nawawi, Mutawali, Bagawi dan beberapa ulama’ yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafad.<sup>29</sup> Menurut ulama yang mewajibkan lafad, apabila telah memenuhi beberapa syarat:<sup>30</sup>

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan waktunya belum berselang lama.

---

<sup>28</sup> Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M), 324

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 282

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 282



- 2) Makna keduanya hendaknya mufakat (sama) walaupun lafad keduanya berlainan
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu - seperti sebulan atau setahun - tidak sah.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya : (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam

---

<sup>31</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. 3, No. 2 (2015): 252

Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk:<sup>32</sup>

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ  
فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةً أَمْ تُشَاهَدُ

"Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji 3) jual beli benda yang tidak ada".<sup>33</sup>

Selain pembelian di atas, Jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang , jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang, dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar ز
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*,75

<sup>33</sup> Imam Taqiyuddin Al-Hindi, *Kifayat Al-Ahyar Fi Hall Gayat Al-Ihtisar*, (Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah),329

- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal seperti ini di larang karena barang tersebut masih samar.
- f. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti harus membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini di larang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>34</sup>

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian mereka jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

---

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, 80

- b. Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “ Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini di larang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang tersebut. Hal ini di larang agama.
- d. Mensual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata : “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang murah dari itu.”<sup>35</sup>

## 5. Manfaat dan hikmah jual beli

### a. Manfaat jual beli

- 1) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang
- 3) Merasa puas pihak masing-masing. Melepas barang penjual dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, pembeli memberikan uang dagangannya dan menerima uang dengan puas. Jual beli dengan demikian mampu mendorong untuk membantu antara keduanya dalam kebutuhan.
- 4) Memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari bahaya dengan tidak makan atau memiliki barang-barang tertentu.
- 5) Rahmat Allah tersedia bagi penjual dan pembeli.

---

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, 83

- 6) Mengenal ketentraman dan kebahagiaan.<sup>36</sup>
- b. Hikmah jual beli
- Hikmah jual beli dalam garis besarnya ialah Allah mensyariatkan jual beli keluangan dan keluasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Manusia merupakan satu sama lainnya, oleh karena itu manusia menggambarkan satu sama lainnya. Tidak ada satu hal pun dalam hubungan ini yang lebih murni daripada saling tukar menukar, dimana seseorang berbagi apa yang mereka miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang dimiliki orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

## 6. Khiyar

Khiyar menurut istilah fiqh merupakan hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi secara ikhlas tanpa adanya paksaan. Dengan maksud untuk menjami kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli khiyar dilaksanakan.<sup>37</sup>

Khiyar ada yang bersumber dari kesepakatan yaitu khiyar sarat serta khiyar takyin dan bagian yang lainnya bersumber dari syara' yaitu khiyar aib. Supaya tidak mengakibatkan perselisihan dari pihak penjual dan pembeli islam hak khiyar. Dalam hubungan ini berikut ada beberapa macam khiyar yaitu sebagai berikut;

---

<sup>36</sup> Masduki, Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Semarang: Rasail Media Group,2017), 57

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah Cet. 1 ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 129

- a. Khiyar majlis, merupakan hak pilih untuk setiap akad bisa memilih antara meneruskan akad atau tidak selama keduanya belum berpisah. Dalam artian pada suatu akad sifatnya belum lazim (pasti) apabila sebelum berakhirnya majlis akad dengan berpisahnya aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain.
- b. Khiyar Syarat, merupakan hak pilih untuk melangsungkan akad atau membatalkannya dalam hal ini selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Misalnya ucapan sang pembeli “saya membeli barang ini dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari.” Maksud dari khiyar ini adalah untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan berakad.
- c. Khiyar aib, merupakan hak pilih yang dimiliki seorang yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan akad setelah dirinya menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahunya pada saat akad dilakukan.
- d. Khiyar Ta’yin, merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah Benda sejenisnya, sifat dan harganya. Dalam hal ini berlaku pada akad *muawwadhah al-amaliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli, untuk mengakibatkan hak milik seperti jual beli.

## 7. Qiyas

Qiyas menurut etnologi ialah membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, dan dalam terminologi ialah mempersamakan hukum suatu yang tidak dinaskan dengan kasus lain yang *dinashkan* karena persamaan *Illat Hukum*. Rukun *Qiyas* diantaranya *Ashl* (obyek yang telah ditetapkan oleh ayat Al- Quran , hadist atau *ijma'*) *Far'u* (

obyek yang akan ditentukan hukumnya tidak ada *nash* atau *ijma'* yang tegas dalam menentukan hukumnya.), *Illat* (sifat yang menjadikan motif dalam menentukan hukum) dan Hukum *Ashl* (hukum *syara'* yang ditentukan oleh *nash* atau *ijma'* yang akan diberlakukan kepada *far u'*).

a. Macam – macam *Qiyas*

Dari segi kekuatan *Illat* dibagi menjadi tiga, diantaranya :

- 1) *Qiyas Aulawiyah* ialah *Qiyas* yang hukum- hukumnya pada *Furu'* lebih kuat dari pada *Ashl* karena kuatnya *Illat* pada *Furu'* misalnya: Larangan berucap “ah” pada orang tua.
- 2) *Qiyas Musawi* ialah hukum pada *Furu'* sama kualitasnya hukum yang ada pada *Ashl* karena kualitas *Illat* keduanya juga sama. Contoh larangan memakan harta anak yatim.
- 3) *Qiyas Adra* ialah *Qiyas* yang *Illat* pada *Furu'* nya lebih lemah dibandingkan *Illat* pada *Ashl* misalnya: pertukaran apel dengan gandum.

Dari segi *Illat* dibagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) *Qiyas Jalli* ialah *Qiyas* yang *Illatnya* ditetapkan oleh *nash* bersamaam dengan hukum *Ashl* atau tidak disebutkan *Illatnya* tetapi tidak ada pengaruh perbedaan antara *Ashl* dan *Furu'*. Misalnya: Menyamakan hukum memukul orang tua dengan berkata “ah”
- 2) *Qiyas Khofi* ialah *Qiyas* yang *Illatnya* tidak disebutkan dalam *nash*, misalnya: Benda tajam dalam penggunaan benda berat sama dengan pembunuhan.

Dari segi keserasian *Illat* dibedakan menjadi dua , diantaranya:

- 1) *Qiyas Muatsir* adalah *Qiyas* yang menjadi penghubung antara *Ashl* dengan *Furu'* ditetapkan melalui *nash* sharih dan ijma' *Qiyas*. Misalnya pernikahan anak dibawah umur sama dengan perwalian waris.
- 2) *Qiyas Mula'im* adalah *Qiyas* yang *Illat* hukum ashalnya mempunyai hubungan serasi. Misalnya Pembunuhan Benda berat sama dengan benda tajam

Dari segi jelas atau tidaknya *Illat* dibedakan menjadikan tiga, diantaranya:

- 1) *Ma'na* ialah *Qiyas* yang didalamnya tidak dijelaskn maknanya, tetapi antara *Ashl* dan *Furu'* tidak dapat dibedakan sehingga *Furu'* seakan akan *Ashl*. Misalnya memakan harta anak yatim maksudnya adalah mendzalimi.
- 2) *Illat* ialah *Qiyas* yang *Illatnya* dan *Illat* itu sendiri merupakan motifasi bagi hukm ashal, Misalnya: Minuman khamar dan selainya yang memabukkan
- 3) Dalalat aialah *Qiyas* yang *Illatnya* bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri tetapi merupakan keharusan yang petunjuk pada *Illat*.

## B. Lelang dalam Islam

### 1. Pengertian Lelang Dalam Islam

Muzayadah مزايده berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah*, berarti bertambah, sehingga lafadz *muzayadah* memiliki arti saling menambahi (orang-orang saling menambahi nilai harga penawaran suatu barang). Kamus al-Mu'jam al-Wasith mengartikan muzayadah "persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual". Selain itu, kitab al Qawanin al-



Fiqhiyah.<sup>38</sup> mendefinisikan muzayadah secara istilah:

أَنْ يُنَادِيَ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِدُّ النَّاسَ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
حَتَّى تُقَفَّ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

“Mengajak orang membeli suatu barang, yang mana di dalam (praktiknya) para calon pembeli (penawar) saling menambahi nilai harga tawar hingga berakhir pada penawar (penambah nilai harga tawar) tertinggi.”<sup>39</sup>

Mengenai hukum sistem lelang, ada ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumhur ulama, mereka memperbolehkan dengan dasar terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sawada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa,i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra : “Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, ‘Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?’ Lelaki itu menjawab, ‘Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.’ Nabi Saw berkata, ‘Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku’ Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, ‘Siapa yang mau membeli barang ini?’ Salah seorang sahabat beliau menjawab, ‘Saya mau membelinya dengan harga

---

<sup>38</sup>Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*,XII No 2, (2020), 171

<sup>39</sup> Ibn Juzzaial-Kalbi , *Al Qawanin Al-Fiqhiyah* ,(Beirut:Dar Al-Fikr,2005),290

satu dirham.’ Nabi Saw bertanya lagi, ‘Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?’ Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, ‘aku mau membelinya dengan harga dua dirham.’ Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut”<sup>40</sup>

Berdasarkan hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang, hal ini karena Nabi Muhammad Saw sebagai panutan juga melakukan praktik lelang, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan praktik riba. Asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang ada dalam praktiknya, dan lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang.

## 2. Rukun Dan Syarat Lelang

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hukum dan dilakukan dengan berdasar saling suka dan rela.
- b. Objek atau barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dihalalkan.
- c. Barang atau jasa yang dijual merupakan kepemilikan penuh
- d. Tidak adanya unsur manipulasi dalam barang atau jasa. Barang atau jasa harus jelas dan tidak menyembunyikan kecacatan apabila ada, artinya harus bersifat transparan.

---

<sup>40</sup>Khofiyana Nida dan Ashif Az Zafi, *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, 172

- e. Dalam penyerahan barang terdapat kesanggupan dari penjual kepada pembeli.
- f. Adanya kepastian harga atau kejelasan nilai yang disepakati antar kedua pihak tanpa adanya potensi timbul sebuah perselisihan.
- g. Upaya ntuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap.<sup>41</sup>

### 3. Jenis – jenis Lelang

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelangan ada dua jenis, diantaranya yaitu:

- a. Sistem lelang dengan penawaran lisan.

Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Didalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjejang naik, dan juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan juga syaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini dimulain dari harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang paling tertinggi.<sup>42</sup>

Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, petugas juru lelang menyebutkan harga yang tinggi atau suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada pembeli/peminat, maka harga penawarannya diturunkan dan

---

<sup>41</sup>Khofiyani Nida dan Ashif Az Zafi, *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, 174

<sup>42</sup>Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004),76-77

demikian sampai seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.

b. Lelang dengan penawaran tertulis

Pada sistem lelang dengan penawaran tertulis biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat atau pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, serta syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan. Sesudah para pembeli atau peminat mengisi surat penawaran tersebut, maka semua surat tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, maka juru lelang akan membuka satu persatu surat penawaran yang telah di isi oleh para pembeli atau peminat dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah, maka dilakukan pengundian untuk mendapatkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.<sup>43</sup>

**4. Prosedur Pelelangan Ikan**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 78-79

- a. Bukti diri pemohon lelang, bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Dan apabila pemohon tersebut bertindak sebagai kuasa, maka harus ada kuasa dari pemberi kuasa, jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan urusan piutang negara.
- b. Bukti pemilikan atas barang, bukti pemilikan atas barang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut ialah orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya: tanda pembayaran, surat bukti atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya.
- c. Keadaan fisik dari barang, yaitu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.<sup>44</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Penu- lis/ Ta- hun</b>                 | <b>Judul</b>   | <b>Metode</b>   | <b>Hasil</b>  | <b>Persa- maan</b>                                 | <b>Perbe- daan</b>   |
|-----------|---|--|---|---|--|--|
| 1         | Hania M.kh olil dan D.A. N.N. Dewi / 2019 | <i>Tingkat Kepuasan Peserta Lelang Terhadap Pelayanan Tempat</i> | Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode | hasil dari skripsi ini adalah Keberhasilan TPI Morode mak tidak hanya | sama sama meneliti tentang lelang dari hukum islam | 1. Objek yang diteliti<br>2. Desa yang diteliti<br>3. Sudut pandang pengkajian |

<sup>44</sup>Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 81-82

|   |  |  |   |   |                                       |  |
|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
|   |  | <i>Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak</i>   | deskriptif kuantitatif.   | dibuktikan dari segi produktivitas, tetapi meliputi kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta lelang, karena kualitas menunjukkan kepuasan atas kinerja yang diberikan |                                       |  |
| 2 | Hildani Yulia Fatmawati, Aziz Nur Bambang dan Abdul Rosyid / | <i>Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondo</i> | Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. | hasil dari skripsi ini adalah efisiensi TPI Brondong belum cukup efisien. Alur pemasaran diperbaiki   | sama sama meneliti tentang pelelangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti</li> <li>2. Desa yang diteliti</li> <li>3. Sudut pandang pengkajian</li> </ol> |

|   |                     |   |   |  |  |   |
|---|---------------------|---|---|--|--|---|
|   | 2015                | <i>ng,<br/>Lamongan</i>   |   | i agar proses lelang/jual beli berjalan cepat dan efisien. Pencapaian efisiensi yang sempurna memerlukan peningkatan fasilitas teknis dan kebijakan otoritas TPI Brondong. |  |   |
| 3 | Lylla Hanida / 2019 | <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang(</i> | Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskrip | hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum lelang   | sama sama meneliti tentang lelang dari hukum islam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti</li> <li>2. Desa yang diteliti</li> <li>3. Sudut pandang</li> </ol> |

|  |  |   |                        |   |  |                   |
|--|--|---|------------------------|---|--|-------------------|
|  |  | <p><i>Study Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta</i></p> | <p>tif kualitatif.</p> | <p>adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului pengumpulan para peminat.</p> <p>Praktik</p> |  | <p>pengkajian</p> |
|--|--|---|------------------------|---|--|-------------------|



|   |                               |  |   |  |  |  |
|---|-------------------------------|--|---|--|--|--|
|   |                               |  |   | jual beli online dengan sistem lelang yang dilaksanakan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang (diperbolehkan). |  |  |
| 4 | ana selvia khoer unisa / 2015 | <i>Lelang Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa</i> | Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif | hasil dari penelitian menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang ikan dengan kata sepakat (suka                                   | sama sama meneliti tentang lelang dari hukum islam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti</li> <li>2. Desa yang diteliti</li> <li>3. Sudut pandang pengkajian</li> </ol> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Gebang mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon )</p> |  | <p>sama suka) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebang mekar kecamatan Gebog kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib yang disepakati</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |                  |   |   |  |  |  |
|---|------------------|---|---|--|--|--|
|   |                  |   |   | bersama( nelayan dan pihak TPI)  |  |  |
| 5 | Reno Juarno/2018 | <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Didalam Lebung Dengan Sistem Lelang</i> | Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode pendektan kualitatif. | hasil dari skripsi ini adalah jual beli Ikan di dalam lebung seharusnya tidak dilakukan, karena objek jual beli tidak bisa diserahkan dan termasuk jual beli yang dilarang, berupa adanya unsur gharar (ketidakeelasan) yang mengakibatkan | sama sama meneliti tentang jual beli lelang dari hukum islam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti</li> <li>2. Desa yang diteliti</li> <li>3. Sudut pandangan pengkajian</li> </ol> |

|  |  |  |  |                                  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | transaksi ini menjadi tidak sah. |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

Untuk memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan persamaan dan perbedaan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini antara lain :

1. Dalam jurnal karya Hania M.kholil dan D.A.N.N. Dewi yang berjudul *Tingkat Kepuasan Peserta Lelang Terhadap Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang pelelang di tempat pelelangan ikan (TPI). Adapun perbedaannya terdapat pada obyek/tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil. Jurnal Hania M.kholil dan D.A.N.N. Dewi hanya membahas tingkat kepuasan peserta lelang terhadap pelayanan di tempat pelelangan ikan. Sedangkan penelitian ini difokuskan terhadap praktik jual beli lelang di tempat pelelangan ikan Sarang.
2. Dalam jurnal karya Hildani Yulia Fatmawati, Aziz Nur Bambang dan Abdul Rosyid yang berjudul *Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang pelelangan. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek/tempat dan subyek yang diteliti fokus penelitian dan hasil. Jurnal Hildani Yulia Fatmawati, Aziz Nur Bambang dan Abdul Rosyid hanya membahas efisiensi tempat pelelangan ikan. Sedangkan penelitian ini di

- fokuskan pada praktik jual lelang ikan menurut hukum islam.
3. Dalam skripsi karya Lylla Hanida yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Study Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli lelang menurut tinjauan hukum islam. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek/tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil. Skripsi Lylla Hanida melakukan jual beli secara online dengan sistem lelang. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada jual beli lelang yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan Sarang.
  4. Dalam skripsi Ana Selvia Khoerunisa yang berjudul *Lelang Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang lelang dalam hukum islam. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek/tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil. Skripsi Ana Selvia Khoerunisa hanya membahas bagaimana lelang dalam prespektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli lelang.
  5. Dalam skripsi Reno Juarno yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Didalam Lebung Dengan Sistem Lelang* . Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli lelang dalam hukum islam.

Adapun perbedaannya terdapat pada obyek/tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil dari praktik jual beli lelang.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>45</sup> Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian penulis yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Penulis menggunakan kerangka berpikir dalam bentuk uraian skema, yang merupakan bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka berfikir suatu penelitian yang akan diteliti penulis. Kemudian menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi penulis dengan penyampaian dari permasalahan yang diteliti yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli lelang di tempat pelelangan ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Perkembangan dari jual beli yang muncul yaitu jual beli dengan sistem lelang. Praktik lelang sering terjadi di dalam sektor perikanan, seperti halnya praktik jual beli yang berlaku di tempat pelelangan ikan kecamatan sarang kabupaten rembang dengan menggunakan sistem lelang. Di desa sarang sebagian penduduknya mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Kegiatan jual beli ikan yang dilakukan oleh para nelayan melalui Tempat Pelelangan Ikan yaitu sebuah praktek transaksi jual beli ikan dengan sistem pelelangan (*muzayyadah*). Dalam penelitian ini obyek jual beli lelang yang dilakukan di desa sarang yaitu dengan sistem uang ikat.

---


<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014), 388

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana praktik pelelangan dengan uang ikat di TPI Sarang. Menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lelang dengan uang ikat di TPI Sarang, sudah sesuai dengan rukun dan syarat lelang atau belum. Dalam praktiknya sistem pelelangan ikan di TPI Sarang dilaksanakan menggunakan uang ikat lelang yang dilakukan antara juragan kapal dan pembeli atau tengkulak. Sebelum proses pelelangan ikan dilaksanakan para pembeli atau tengkulak memberikan hasil ikan yang diperolehnya kepada tengkulak tanpa melalui proses pelelangan ikan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Praktik uang ikat lelang dilaksanakan saat mulai dari kedatangan nelayan ke dermaga untuk berlayar mencari ikan, lalu para pembeli atau tengkulak memberikan sejumlah uang sebagai uang ikat lelang kepada nelayan yaitu dengan alasan untuk membeli bahan bakar kapal. Padahal uang yang diberikan kepada nelayan tersebut agar nelayan memberikan ikan hasil tangkapannya kepada pembeli atau tengkulak secara langsung tanpa melalui proses lelang yang sesuai dengan aturan yang ada di TPI Sarang.

Praktik lelang dengan uang ikat menurut penulis akan menimbulkan dampak negatif bagi pedagang ikan yang tidak mempunyai modal cukup banyak untuk membeli ikan saat proses pelelangan ikan, karena sebagian besar ikan yang diperoleh nelayan secara tidak langsung telah menjadi milik para tengkulak atau pedagang ikan yang sebelumnya telah memberikan sejumlah uang kepada nelayan yang dapat dikatakan sebagai uang ikat lelang antara pedagang ikan dengan nelayan.

Penulis memaparkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir